

LAPORAN KINERJA & REKOMENDASI

**TIM PENGUATAN DIPLOMASI PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

KATA PENGANTAR



DR. H. FADLI ZON, SS. M.Sc
Fraksi Partai Gerindra
No. Anggota A-347

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya maka laporan ini dapat disusun dan disampaikan pada akhir masa bakti Tim Penguatan Diplomasi Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pembentukan Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI merupakan inisiatif DPR RI sebagai perwujudan mandat dari Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya, mandat tersebut diaktualisasikan dengan Pembentukan Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor 125/PIMP/IV/2014-2015. Kemudian Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Januari 2018 menetapkan kembali Tim Penguatan Diplomasi Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/III/2017-2018 tertanggal 29 Januari 2018. Tim dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang pada periode 2014 – 2019 dijabat oleh Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc dari Fraksi Partai Gerindra, dan beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota

DPR RI dari beragam fraksi dan komisi. Tim Penguatan Diplomasi Parlemen bertugas untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah, bersinergi dengan Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di luar negeri, menyusun peta kunjungan ke negara sahabat agar tepat guna, mengkompilasi laporan kunjungan dan mengevaluasi hasil kunjungan serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, mekanisme kerja tim dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPR. Kegiatan yang dilakukan yaitu Rapat Intern Tim; Rapat Kerja; Rapat Dengar Pendapat; Rapat Dengar Pendapat Umum; kunjungan kerja ke daerah; dan *Focus Group Discussion*.

Terkait dengan tugas-tugas Tim tersebut, Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban mandat dan sekaligus memberikan rekomendasi tertulis bagi Tim Penguatan Diplomasi Parlemen DPR RI pada periode 2019 – 2024 mendatang dan Pemerintah Indonesia.

Akhir kata, saya berharap semoga Laporan ini dapat dibaca dan dijadikan pegangan dalam menyusun kebijakan terkait diplomasi parlemen sehingga DPR RI ke depan dapat semakin cepat tanggap dan bersinergi dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam memerankan diplomasi parlemen. Tim Penguatan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pimpinan DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, Alat Kelengkapan DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sehingga seluruh tugas konstitusional yang diembankan kepada Tim Penguatan ini dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 10 September 2019
Ketua Tim Penguatan Diplomasi Parlemen

PENDAHULUAN

Peran diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Tata Tertib DPR RI tersebut sejalan dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ketentuan perundang-undangan" atau "ketentuan peraturan perundang-undangan" yang menjadi landasan hukum pelaksanaan diplomasi DPR RI, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Bab III Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 20A menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri lebih jauh mengatur kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 6). Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan (Pasal 4).

Pasal 71 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur wewenang DPR RI untuk membentuk

undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.

Pasal 201 *juncto* Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib juga mengugaskan DPR untuk memberikan pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara sahabat dan calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.

Dari berbagai perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan tersebut diatas semuanya memuat ketentuan yang memberikan mandat kepada DPR RI sebagai lembaga legislatif untuk turut berperan serta mendukung diplomasi Pemerintah dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia. Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI dibentuk agar diplomasi parlemen Indonesia dapat memberikan hasil optimal, memiliki tujuan yang jelas dan memberikan kontribusi nyata pada hubungan bilateral dengan negara sahabat di bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

PELAKSANAAN KINERJA TIM

Bentuk diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI di Masa Keanggotaan Dewan periode 2014-2019 berupa kunjungan kerja ke negara sahabat, keikutsertaan dalam organisasi regional/internasional, penerimaan tamu dari parlemen negara sahabat, dan penyelenggaraan konferensi regional/internasional di Indonesia.

Secara rinci, mekanisme pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI dapat dilaksanakan melalui:

1. Kunjungan kerja AKD
2. Kunjungan Muhibah Pimpinan DPR RI
3. Kunjungan Teknis Pimpinan BKSAP
4. Kunjungan GKSB
5. Kunjungan Individu
6. Partisipasi organisasi regional (AIPA, APPF, MSEAP, APA, ASEP)
7. Partisipasi organisasi internasional (IPU, PUIC, GOPAC, MIKTA)
8. penyelenggaraan konferensi di Indonesia (IPPP, WPFSD, GOPAC, MIKTA)
9. penerimaan tamu dari parlemen negara sahabat.

Kunjungan kerja AKD, Kunjungan Muhibah Pimpinan DPR RI, Kunjungan Teknis Pimpinan BKSAP, Kunjungan GKSB, Kunjungan Individu, dan penerimaan tamu dari parlemen negara sahabat merupakan bentuk diplomasi parlemen dalam kerangka bilateral yang ditujukan untuk meningkatkan kesepahaman dan kerjasama di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Sedangkan partisipasi DPR RI di berbagai organisasi regional (AIPA, APPF, MSEAP, APA, ASEP) maupun organisasi internasional (IPU, PUIC, GOPAC, MIKTA) serta penyelenggaraan konferensi di Indonesia (IPPP, WPFSD, GOPAC, MIKTA)

merupakan diplomasi parlemen DPR RI dalam kerangka multilateral untuk meningkatkan kerjasama dan menciptakan perdamaian keamanan di kawasan.

Guna mendukung kelancaran kinerja DPR RI dalam melaksanakan diplomasi parlemen, Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI melalui Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meluncurkan program “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Data Statistik Perjalanan Dinas Luar Negeri DPR RI Dalam Rangka Diplomasi Parlemen”. Program ini berbasis teknologi mutakhir dan terintegrasi untuk menyediakan himpunan data statistik “satu pintu” Perjalanan Dinas Luar Negeri DPR RI sehingga memudahkan pencarian informasi dan pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan DPR RI maupun Rapat BAMUS DPR RI terkait perjalanan dinas luar negeri dalam rangka diplomasi. Dengan adanya data ini maka rencana kegiatan kunjungan ke luar negeri tiap tahun dapat disusun dengan lebih terperinci dan persiapan yang matang.

Selain itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan gerakan DPR RI yang mendukung semangat “*Open Parliament*” dengan membuat “DPR RI sebagai parlemen modern, terbuka dan transparan” maka laporan-laporan hasil kunjungan ke luar negeri telah dapat diakses oleh publik melalui website <http://www.dpr.go.id>. khususnya website [ksap.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) sehingga masyarakat juga dapat memantau kinerja DPR RI dan manfaat dari diplomasi parlemen yang telah dilaksanakan oleh DPR RI.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Peran diplomasi parlemen DPR RI telah diatur secara tegas pada Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata Tertib DPR RI tersebut sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan DPR RI Nomor 5/DPR RI/III/2017-2018 tertanggal 29 Januari 2018 dan telah berhasil mengoptimalkan peran diplomasi parlemen sebagaimana tuntutan kepentingan konstituen.
- Kunjungan DPR RI ke luar negeri pada Masa Keanggotaan 2014-2019 merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi parlemen.
- Kunjungan Muhibah Luar Negeri Pimpinan DPR RI maupun kunjungan perseorangan memiliki hasil, tujuan dan kontribusi terhadap hubungan bilateral

antara Indonesia dengan negara sahabat di bidang politik, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

- Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI melalui Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meluncurkan Program “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Data Statistik Perjalanan Dinas Luar Negeri DPR RI Dalam Rangka Diplomasi Parlemen” menyediakan data statistik yang diperlukan bagi Pimpinan DPRRI untuk mengambil keputusan terkait pemilihan negara tujuan kunjungan agar kunjungan terlaksana secara efektif sehingga tercapai visi misi diplomasi parlemen.
- Untuk periode 2019 – 2024, DPR RI disarankan untuk membentuk kembali Tim Penguatan Peran Diplomasi Parlemen DPR RI untuk kontinuitas hasil-hasil yang telah dicapai dan upaya-upaya strategi baru untuk mencapai kepentingan nasional pada pelaksanaan politik luar negeri oleh Pemerintah.